



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA**

NOMOR : 36 /Kpts/PilBup/KPU-Kab-018.433971/2013

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TERPILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA
PUTARAN KEDUA TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mengatakan bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, mengatakan bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Romawi VI huruf a angka 8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-018.433971/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka tahun 2013 oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sikka Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, mengatakan bahwa Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten Sikka;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Sikka tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka Putaran Kedua Tahun 2013.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4865);
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-018.433971/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-018.433971/2013;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-018.433971/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2013 oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sikka Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengasahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
3. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka (Model DB-KWK.KPU dan Model DB1-KWK.KPU) tanggal 27 Mei 2013;
4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tanggal 27 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka Putaran Kedua Tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA PUTARAN KEDUA TAHUN 2013.
- PERTAMA** : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka Putaran Kedua Tahun 2013.

- KEDUA** : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka Nomor Urut 9 atas nama Drs. Yoseph Ansar Rera dan Drs. Paolus Nong Susar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka Putaran Kedua Tahun 2013, dengan perolehan suara sebanyak 74.988 (Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan) dengan persentase 52,50% (Lima Puluh Dua Koma Lima Puluh Persen) dari total suara sah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 27 Mei 2013

KETUA,

ttd.

ALBERTUS BEN BAO, S.Sos

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Mega Suryati Azhar

